

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian Baku Bermuatan Klausula Eksonerasi

David Budiman

Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

e-mail: mahatirsyafiqmohd@gmail.com

Abstrak

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan Makmur. Artikel ini membahas tentang membahas tentang bagaimana implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap perjanjian baku bermuatan klausul eksonerasi dan upaya hukum konsumen terhadap perjanjian baku bermuatan klausula eksonerasi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi literatur dan menggunakan data sekunder tentang perlindungan konsumen terhadap perjanjian baku bermuatan klausula eksonerasi. Hasil pada penelitian ini bahwa Berdasarkan pembahasan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa Di dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Perjanjian Baku bermuatan klausula eksonerasi itu Dilarang dan dibatalkan, kontrak baku tetap dinyatakan absah apabila tidak mengandung klausula tidak wajar yang memberatkan bagi pihak lainnya sehingga kontrak baku tersebut dapat menindas dan tidak adil bagi pihak yang menggunakan kontrak baku tersebut dan Perjanjian Baku bermuatan Klausula Eksonerasi, dapat digugat ke Pengadilan Negeri untuk dibatalkan dan akibat hukum dari gugatan ini selain hanya putusan pembatalan atas perjanjian itu sendiri juga dapat putusan sanksi berupa ganti rugi dan sanksi pidana.

Kata kunci: *Perlindungan Konsumen, Klausula Baku, Eksonerasi.*

Abstract

Consumer protection at this time is inseparable from trade activities. In this trade activity, it is expected to create a balance of rights and obligations between business actors and consumers. In Indonesia, consumer protection is currently receiving quite good attention because it involves rules to create welfare. With the balance between business actors and consumers, it can create a prosperous and prosperous people. This article discusses how the implementation of the Consumer Protection Law on the balance agreement contains an exoneration clause and consumer legal remedies for the standard agreement containing an exoneration clause. This research method uses normative legal research methods using literature studies and using secondary data on consumer protection against standard agreements containing exoneration clauses. The results of this study that Based on this discussion, it can be concluded that in Article 18 paragraph 1 of the Consumer Protection Law, the Standard Agreement containing the exoneration clause is prohibited and canceled, the standard contract is still declared valid if it does not contain unnatural clauses that are burdensome to other parties so that the standard contract can be oppressive and unfair to the party using the standard contract and The Standard Agreement contains an Exoneration Clause, can be sued to the District Court to be canceled and the legal consequences of this

lawsuit in addition to only the decision of cancellation of the agreement itself can also be a sanction decision in the form of compensation and criminal sanctions.

Keywords : *Consumer Protection, Standard Clauses, Exoneration.*

PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan Makmur.

Dalam Pasal 28 J ayat 1 perubahan yang kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Sebagaimana diketahui dengan adanya globalisasi dan perkembangan perekonomian yang terjadi secara pesat dalam era perekonomian modern telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen, Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dewasa ini semakin marak dipergunakannya Kontrak Baku yang disertai dengan Klausul Eksonerasi. Kontrak baku merupakan Kontrak yang telah dibuat sepihak oleh pihak-pihak yang terlibat dimana dalam Kontrak ini biasanya memuat kewajiban salah satu pihak saja, sedangkan Klausula Eksonerasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan, yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Hal ini dibuktikan dengan contoh kasus :

Contoh kasus Putusan Nomor 8 K/Pdt/2013 bahwa Gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keberatan atas Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 yang didalilkan mengandung klausula baku/klausula Eksonerasi sesuai ketentuan Pasal 18 ayat 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan. Dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mempelajari format perjanjian baku tersebut untuk dipahami secara sadar dan sukarela sehingga selain melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Perjanjian Kredit tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif sahnyanya perjanjian yaitu Pasal 1320 ayat 4 KUHPerduta.

Selanjutnya contoh kasus Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Gto bahwa praktiknya pemohon keberatan tetap dengan sengaja menggunakan Form Standar dimana didalamnya berisi syarat dan ketentuan yang menggunakan klausula baku dan mempergunakan surat kuasa dalam hal penyerahan jaminan meskipun mengetahui praktik yang demikian itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dan Selanjutnya contoh kasus Putusan Nomor 311 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 bahwa bentuk klausula Baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha dalam Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 19 Januari 2011 serta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 4 Januari 2012 yang keduanya akte tersebut dibuat dihadapan Pejabat Notaris Nurani, SH Notaris di Kisaran, dapat dilihat di Pasal 2 Huruf a Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 19 Januari 2011 paragraf ke 3 yang berbunyi: "Besarnya suku bunga tersebut di atas dapat ditinjau dan ditetapkan kembali pada sewaktu-waktu (reviewable) minimal 12 (dua belas) bulan sekali

dan dirubah setiap saat oleh Bank tanpa pemberitahuan, disesuaikan dengan tingkat suku bunga yang berlaku di Perseroan terbatas” PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk”. Huruf (e) berbunyi Biaya lain apapun yang timbul sehubungan dengan pinjaman tersebut jumlah bunga, provisi dan denda setiap saat bisa berubah sesuai ketentuan bank, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak pengambil kredit. Serta klausa baku dapat juga dilihat pada Pasal 6 yang berbunyi “Pengambil kredit berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan serta kebiasaan Bank, baik peraturan sekarang yang sudah berlaku maupun yang akan ditetapkan kemudian oleh bank berhubungan dengan kredit yang dimaksud dalam akta ini.

Klausa baku lain juga dapat dilihat dalam Pasal 8 yang berbunyi “Pengambil Kredit dengan ini mengaku berhutang pada Bank atas sejumlah uang, bunga, provisi, denda dan biaya-biaya lain yang timbul dari kredit yang berdasarkan perjanjian ini, maupun perjanjian lainnya, baik yang dibuat di bawah tangan maupun Notraail, yang sudah atau masih akan dibuat antara pengambil kredit dengan bank merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Kemudian dalam Pasal 12 yang berbunyi “Bank berhak menetapkan sendiri jumlah penagihannya terhadap pengambilan kredit berupa hutang pokok, bunga, provisi, denda dan biaya lainnya untuk menuntut kelebihannya (bila ada), sedang untuk pembayarannya kembali kelebihan itu pengambil kredit tidak berhak untuk menuntut kerugian apapun pada Bank. Artikel ini membahas tentang bagaimana implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap perjanjian baki bermuatan klausul eksonerasi dan upaya hukum konsumen terhadap perjanjian baku bermuatan klausula eksonerasi.

METODE

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum *normatif* atau metode penelitian kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2007:13-14).

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penghinaan Dan / Atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum normatif lazimnya yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Konsumen

Pengertian Konsumen menurut hukum perlindungan konsumen di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kosumen sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (2) dirumuskan pengertian bahwa: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang ain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pengertian konsumen sebagaimana pengertian tersebut ditegaskan lagi didalam Penjelasan Pasal 1 angka (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan penjelasan bahwa: “Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir”.

Berkaitan dengan hak-hak konsumen secara normatif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengaturnya dalam Bab III. Hak dan Kewajiban, Bagian Pertama mengenai Hak dan Kewajiban Konsumen. Hak konsumen dinyatakan dalam Pasal 4 huruf:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sampai saat ini secara universal diakui adanya hak-hak konsumen yang secara universal pula dilindungi dan dihormati, yaitu:
 - a. Hak keamanan dan keselamatan;
 - b. Hak atas informasi;
 - c. Hak untuk memilih;
 - d. Hak untuk didengar;
 - e. Hak atas lingkungan hidup.

Pengertian Pelaku Usah

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 angka (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Penjelasan Pasal 1 angka (3) menyebutkan: "Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Definisi pelaku usaha yang diberikan oleh Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, pelaku usaha tidak harus suatu badan hukum, tetapi dapat pula orang perseorangan. Menurut definisi tersebut, Undang-Undang Perlindungan Konsumen berlaku baik bagi pelaku usaha ekonomi kuat, maupun bagi pelaku usaha ekonomi lemah (Usaha Kecil Menengah). Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga tidak terbatas pada pelaku usaha perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia atau pelaku usaha badan hukum asing, sepanjang mereka itu melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Pengertian Perjanjian Baku

Perjanjian baku adalah suatu bentuk Perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak. Perjanjian baku, artinya sama dengan perjanjian adhesi yang sifatnya bergantung kepada satu pihak apakah berminat melakukan kontrak atau membatalkannya.

Perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah asing yakni *standard contract*. Dimana baku atau standar memiliki arti sebagai tolak ukur, yakni pedoman atau patokan bagi konsumen dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak pengusaha. Dalam hal ini, yang dibakukan adalah model, rumusan dan ukuran. Artinya, tidak dapat diganti atau diubah lagi, karena produsen telah membuat atau mencetaknya dalam bentuk blanko tetap berupa

naskah perjanjian lengkap dengan syarat-syarat perjanjian dan syarat-syarat baku yang wajib dipenuhi konsumen.

Adapun pengertian perjanjian baku adalah:

1. Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu "standart contract". Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan dan ukuran.
2. Menurut Sluitjer mengatakan bahwa perjanjian baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk Undang-Undang swasta. Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah Undang-Undang, bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu seperti pembentuk Undang-Undang swasta. Syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah Undang-Undang bukan merupakan perjanjian.
3. Menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian standar yaitu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Ia menyimpulkan bahwa perjanjian standar itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Terlebih lagi ditinjau dari asas-asas hukum nasional, dimana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang lebih didahulukan. Dalam perjanjian standar kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Posisi yang didominasi oleh pihak pelaku usaha, membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya tidak kewajibannya. Menurutny perjanjian standar ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu perlu ditertibkan.

Pengertian Klausul Eksonerasi

Klausula eksonerasi adalah klausula yang berisikan syarat-syarat yang menghapuskan atau membatasi tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan perjanjian.

Implementasi Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap Konsumen Yang Menggunakan Perjanjian Baku Bermuatan Klausul Eksonerasi

Kegiatan Perjanjian Baku sebenarnya semakin berkembang pesat karena dilaterbelakangi oleh Keadaan Sosial ekonomi, dimana Perusahaan besar dan Perusahaan pemerintah mengadakan Kerja sama dalam suatu Organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukanlah syarat-syarat secara sepihak. Pihak Lawannya (wederpartijl) pada umumnya memiliki kedudukan yang lemah baik dari segi posisi maupun ketidaktahuannya, dan hanyalah menerima segala sesuatu yang disodorkan. Penggunaan Perjanjian Baku ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat membahayakan kepentingan masyarakat, terlebih dengan mengingat bahwa awamnya masyarakat terhadap aspek hukum secara umum, dan khususnya pada Aspek Hukum Perjanjian.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku dimaknai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.

Tujuan dari pelaku usaha dalam menerapkan perjanjian baku adalah untuk menghemat waktu. Karena dalam hal ini tidak perlu terjadi proses tawar menawar. Selain itu, perjanjian baku juga diterapkan untuk membuat keseragaman terhadap pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Dengan adanya perjanjian baku, maka semua konsumen diperlakukan sama. Meskipun memberi keuntungan dalam hal efisiensi, namun perjanjian baku memiliki kekurangan. Yakni menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah. Hal ini terjadi karena yang membuat perjanjian tersebut adalah pihak pelaku usaha. Biasanya yang bertugas untuk membuat perjanjian ini adalah staff legal dari pelaku usaha. Seorang staff legal tentu memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai hukum dan mengetahui „celah hukum“ yang dapat dimanfaatkan demi kepentingan pelaku usaha. Larangan penggunaan

Klausula Baku oleh pelaku usaha diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Yang salah satu dari ketentuan tersebut berbunyi:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - c. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - d. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - e. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - f. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - g. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Namun hingga kini pelaku usaha cenderung membuat perjanjian baku berklausula Eksonerasi yang akan melindungi kepentingannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan dan menimbulkan potensi kerugian kepada pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya hak pelaku usaha dan kewajiban konsumen yang terdapat di dalam sebuah perjanjian baku. Dalam hal perjanjian baku konsumen bukan lagi raja, melainkan sapi perahan. Satu-satunya kekuasaan yang dimiliki oleh konsumen terhadap perjanjian baku adalah untuk menolak penawaran yang diberikan oleh pelaku usaha. Ini berarti bila konsumen tidak setuju dengan ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian baku, maka satu-satunya pilihan yang dimiliki oleh konsumen adalah untuk tidak menerima penawaran yang diberikan oleh konsumen. Istilah kerennya adalah "*take it or leave it*".

Kontrak standar (baku) yang diterapkan di Indonesia didasari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPPerdata, yaitu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun persetujuan yang dimaksud dengan dibuat secara sah adalah segala persetujuan yang memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana diatur di dalam pasal 1320 KUHPPerdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama adalah syarat yang menyangkut subjeknya, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah mengenai objeknya. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut batal dengan sendirinya, tetapi memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi objeknya adalah batal demi hukum.

Kontrak baku harus memperhatikan prinsip hukum kontrak yang utama, yaitu sebagai berikut

1. Prinsip kesepakatan kehendak dari para pihak;
2. Prinsip asumsi resiko dari para pihak;
3. Prinsip kewajiban membaca;
4. Prinsip kontrak mengikuti kebiasaan.

Pembuatan klausul baku disyaratkan sebagai berikut

1. Bentuk klausul baku jelas dan mudah dibaca;
2. Kalimat yang digunakan mudah dipahami;
3. Klausul baku merupakan klausul yang diperbolehkan undang-undang dan syariat Islam.

Lebih lanjut pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
3. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
4. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
5. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
6. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
7. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. dan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Sumber malapetaka dalam suatu kontrak baku adalah terdapatnya beberapa klausula dalam kontrak tersebut yang memberatkan salah satu pihak. Klausula berat sebelah ini biasa disebut klausula eksepsi (exemption clause), dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *exoneratie clause*. Yang dimaksud klausula eksepsi adalah suatu klausul dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.

Dalam KUH Perdata terdapat asas hukum yang dapat dipakai sebagai tolak ukur guna menentukan apakah substansi suatu klausul dalam kontrak baku merupakan klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya. Pasal 1337 dan pasal 1339 KUH Perdata dapat dipakai sebagai salah satu tolak ukur yang dimaksud. Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu kausa adalah terlarang apabila kausa itu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum. Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa isi atau klausula-klausula suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, moral dan ketertiban umum.

Keabsahan kontrak baku ditentukan dari apakah kontrak baku tersebut berat sebelah atau tidak dan apakah mengandung klausula secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya sehingga kontrak baku tersebut dapat menindas dan tidak adil bagi pihak yang menggunakan kontrak baku tersebut. Maksud berat sebelah disini adalah dalam kontrak tersebut hanya mencantumkan hak-hak dari salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan kontrak baku tersebut) tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban pihaknya dan sebaliknya hanya atau terutama menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak disebutkan.

1. Upaya Hukum Perlindungan Terhadap Konsumen yang Menggunakan Perjanjian Baku Bermuatan Klausul Eksonerasi

Di dalam Pasal 18 ayat 1 UNDANG-UNDANG PERLIDUNGAN KONSUMEN menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
3. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
4. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
5. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
6. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
7. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah jelas perjanjian baku yang bermuatan Klausula Eksonerasi Dilarang, namun pada faktanya masih saja terjadi pelaku usaha yang menggunakan perjanjian baku yang bermuatan klausula eksonerasi, Jika pelaku usaha terbukti telah menetapkan klausula baku yang dilarang tersebut pada dokumen atau perjanjian, maka konsekuensi hukumnya, klausula baku dinyatakan batal demi hukum selain itu berdasarkan bunyi Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa Di dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Perjanjian Baku bermuatan klasula eksonerasi itu Dilarang dan dibatalkan, kontrak baku tetap dinyatakan absah apabila tida mengandung klausula tidak wajar yang memberatkan bagi pihak lainnya sehingga kontrak baku tersebut dapat menindas dan tidak adil bagi pihak yang menggunakan kontrak baku tersebut.

Perjanjian Baku bermuatan Klasula Eksonerasi, dapat digugat ke Pengadilan Negeri untuk dibatalkan dan akibat hukum dari gugatan ini selain hanya putusan pembatalan atas perjajian itu sendiri juga dapat putusan sanksi berupa ganti rugi dan sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2006. *Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Mariam Darus Badruzaman, 2001. *Komplikasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Syaifuddin.2012. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum* (Segi Pengayaan Hukum Perikatan), Mandar Maju, Bandung.

- Panggabean. 2012, *Praktik Standarad Countract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, PT.Alumni, Bandung.
- Purwahid patrik, 1986. *Asas Iktikad Baik dan Kepatuan Dalam Perjanjian*, Ctk I, Penerbit Undip, Semarang.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanti Adi Nugroho, 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasi*, Cetakan ke-1. Kencana Media Group.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mencantumkan-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-lt4d0894211ad0e/>Diakses Pada 11 Juni 2023 Pukul 13.26 wib.